



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Lili Khosairi, Tempat Tanggal lahir, Teluk Betung, 25 Mei 1970, Agama Islam, Alamat Jl. Pubian Tanjungkarang, Bandar Lampung selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Lawan

Sianne Paulina, Tempat Tanggal lahir, Lampung Utara, 11 September 1980, Agama Kristen Protestan, Alamat Jl. Way Ngison 3 Rt.001 Pahoman Enggal Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**

PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk Kanwil Bank Umum, Alamat Jl. Pemuda No. 14 AB, Medan Kota Medan Sumatra Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**

KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang), Alamat Jl. H. Basuki Rachmat NO. 12 Teluk Betung Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**

- Penggugat mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 13 Maret 2024 kepada Majelis tentang pencabutan perkara No.235/Pdt.G/2023/PN Tjk ;

- Menimbang, bahwa perkara ini telah disidangkan oleh Majelis Hakim tersebut pada tanggal 6 Desember 2023, Penggugat hadir dipersidangan sedangkan Para Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan patut, tanggal 13 Desember 2023, Penggugat dan Para Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan patut,

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Januari 2024, dan 18 Januari 2024 Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III hadir dipersidangan sedangkan Tergugat I tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan patut;

- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan perkara No.235/Pdt.G/2023/PN Tjk secara tertulis tanggal 13 Maret 2024 adalah tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya dapatlah dikabulkan ;
- Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan perkara No.235/Pdt.G/2023/PN Tjk oleh Penggugat dikabulkan sehingga memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang untuk mencatat pencabutan gugatan perkara No.235/Pdt.G/2023/PN Tjk ini dalam buku register perkara perdata ;
- Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan perkara perdata No.235/Pdt.G/2023/PN Tjk sedangkan persidangan perkara ini telah berlangsung maka seluruh biaya yang timbul dibebankan kepada Penggugat ;
- Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv, ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku dan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut ;
- Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No.235/Pdt.G/2023/PN Tjk tanggal 13 Maret 2024 telah dicabut oleh Penggugat ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang untuk mencatat pencabutan gugatan perkara No.235/Pdt.G/2022/PN Tjk ini dalam buku register perkara perdata yang tersedia untuk itu ;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul selama persidangan perkara ini berlangsung sebesar Rp 274.500,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Lima Ratus Rupiah);

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan di Tanjungkarang pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 oleh kami Agus Windana, S.H., selaku Hakim Ketua, Yulia Susanda, S.H.,M.H dan Raden Ayu Rizkiyati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh Des Elina, S.H.,M.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat II, dan Tergugat III dan tanpa di hadiri Tergugat I maupun Kuasa Hukumnya ;

Hakim Anggota Hakim Ketua

Yulia Susanda, S.H.,M.H Agus Windana, S.H.

Raden Ayu Rizkiyati, S.H., M.H
Panitera Pengganti

Des Elina, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp.
	30.000,00		
2.	Biaya proses/ATK	:	Rp.
	50.000,00		
3.	Biaya Penggandaan	:	Rp. 13.500,00
4.	Biaya panggilan	:	Rp.
	111.000,00		
5.	PNBP Relas Penggugat	:	Rp.
	10.000,00		
6.	PNBP Relas Tergugat	:	Rp. 30.000,00
7.	Biaya materai	:	Rp. 10.000,00
8.	Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
9.	PNBP Pencabutan	:	Rp.
	<u>10.000,00</u>		

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp. 274.500,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Empat
Lima Ratus Rupiah).

Halaman 4 dari 3 Penetapan Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)